

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENYALAHGUNAAN DANA  
PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI  
UPAYA PENEGAKAN HAK MASYARAKAT  
DITINJAU DARI HAK EKONOMI SOSIAL DAN  
BUDAYA<sup>1</sup>**

Oleh : Yosephus Ary Sepdiandoko<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam dan pemidanaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana penanggulangan bencana alam. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang mengalami bencana. Wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana penanggulanmgan bencana, penegakan hak masyarakat, hak ekonomi social dan budaya

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang Penelitian**

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108041

mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup> Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu pemenuhan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara terlihat dengan adanya jaminan terhadap warga negara yang terkena bencana dimana pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berkaitan dengan hal tersebut satu aspek yang perlu dicermati adalah penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.<sup>5</sup>

Apabila memperhatikan kondisi yang ada di Indonesia, potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terdapat pengelolaan dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat.<sup>7</sup> Sehubungan hal tersebut pemerintah telah mengalokasikan dana penanggulangan bencana sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan penanggulangan

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Par 1.

<sup>4</sup> Ibid. Par 2.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>6</sup> Op. Cit. Par. 4.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 & 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

bencana penanganan bencana, maka para pejabat di negara-negara terkena dampak bencana memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam, dan pihak yang menjadi korban bencana alam berhak meminta dan mendapat perlindungan dan bantuan itu dari pemerintah-pemerintah mereka. Jadi penanggung jawab utama tugas ini adalah pemerintah-pemerintah dan perangkat-perangkat administratif pemerintah di negara-negara bersangkutan.<sup>8</sup>

Salah satu aspek penting yang harus dicegah dalam pengelolaan dana bencana yaitu munculnya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bencana. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mengatur bahwa korupsi yang dilakukan dalam hal terjadi bencana alam nasional, maka termasuk kategori tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yang ancaman hukuman maksimal sampai dengan hukuman mati.<sup>9</sup> Akan tetapi sepanjang pengamatan penulis, belum pernah ada putusan perkara tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana bencana alam yang diadili dan diputus sebagai tindak

pidana korupsi dalam keadaan tertentu (sebagai pemberatan).

Pemberlakuan pemberatan terhadap tindak pidana korupsi terkait bencana alam tersebut baru dapat diaplikasikan apabila perbuatan tersebut dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional. Seharusnya tanpa memperhatikan ada / tidak pemberatan tersebut, sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap pihak / pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bencana alam untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan mengingat dana bencana alam tersebut pada prinsipnya diperuntukkan untuk tujuan kemanusiaan. Namun ternyata hal tersebut memunculkan celah hukum yang pada akhirnya banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana bencana alam namun justru melakukan perbuatan-perbuatan seperti memanipulasi pertanggungjawaban dengan dalih adanya keadaan darurat bencana, padahal dananya kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Contoh perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bencana alam yang dapat diutarakan disini adalah perkara yang melibatkan mantan Bupati Nias atas nama Binahati Benecditus Baeha, yang dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kronologi pada pokoknya pada tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 bertempat di Kantor

<sup>8</sup> Komite Tetap Antar Lembaga (IASC). *Buku Panduan Operasional IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga) tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana-bencana Alam*. Brookings-Bern Project on Internal. Washington DC. Hal. 12.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara terdakwa selaku Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBPP) bersama-sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (dalam penuntutan terpisah) telah mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias sebesar Rp. 12.280.000.000.- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Surat Nomor : 400 / 8335 / SOS, selanjutnya Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujui besarnya dana pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) namun ternyata terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan bencana alam tersebut untuk kepentingan pribadinya bahkan dibagi-bagikan kepada orang/pejabat lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pokoknya telah menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara bersalah melanggar dakwaan primair, sedangkan Majelis Hakim melalui putusannya<sup>10</sup> pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidiar. Baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam perkara ini ternyata tidak mempertimbangkan adanya pemberatan tindak pidana padahal objek dana yang dikorupsi adalah dana bantuan bencana alam.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 10 Agustus 2011. Putusan tersebut kemudian diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 15/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2011, perubahan sebatas pada penjatuhan pidananya, maupun penjatuhan pidana tambahan dan penjara pengganti uang pengganti yang tidak dibayar Terdakwa dalam pidana tambahan. Selanjutnya putusan tersebut diuji di tingkat kasasi dan terbit Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 356 K/PID.SUS/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap.

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah tanggung jawab Negara dalam perlindungan hak-hak masyarakat yang mengalami bencana?
2. Bagaimanakah pengaturan pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam?

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam dan pemidanaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana penanggulangan bencana alam. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan hukum *in concreto*.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian terkait Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan sepanjang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 2. Sumber Bahan Kajian Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 43, membagi penelitian hukum doktrinal atas : a). penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, b) . penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*.

dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian, sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>13</sup>. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yang berupa : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang akan diteliti.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa : berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang isinya relevan dan dapat menunjang penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *Library research* / studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
2. Penelusuran data melalui internet dengan dibatasi pada jurnal atau hasil penelitian terdahulu yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengamatan mengenai fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi.

### 4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini pertama-tama akan dilakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer selanjutnya dikaitkan isinya dengan bahan hukum sekunder dengan didukung penggunaan istilah-istilah mengutip dari bahan hukum tersier. Perpaduan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif untuk memperoleh kebenaran pragmatis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menguraikan dan menganalisis rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak-hak Masyarakat Yang Mengalami Bencana

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.<sup>14</sup>

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah:

*"Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law."*<sup>15</sup>

<sup>13</sup> S. Soekanto dan S Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 12-13.

<sup>14</sup> Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, Hal. 174.

<sup>15</sup> Elizabeth A. Martin ed. 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York. Hal. 477.

Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>16</sup>

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:<sup>17</sup>

1. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,*
2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible;* dan
3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu

negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>18</sup>

Pemangku kewajiban penegakan dan perlindungan HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).<sup>19</sup> Negara tidak bisa tidak memang harus memenuhi hak-hak warganegara, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) seperti hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Atas kewajiban inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, dan BUMN. Juga beberapa badan lain yang mendapat mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Apalagi dalam konstitusi Indonesia, dinyatakan bahwa negara/pemerintah merupakan pihak satu-satunya yang berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam dan bumi di negeri ini sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.<sup>20</sup>

Kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab negara atas mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah salah satu sebab pokok adanya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, hak-hak ini lebih dianggap sebagai aspirasi ketimbang suatu hak yang dapat ditegakkan atau harus dipenuhi. Beberapa sikap pejabat negara daerah atau pusat menggambarkan kesesatan itu.<sup>21</sup> Kedua

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Yosep Adi Prasetyo. 2012. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*. Hal. 2

<sup>20</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Beserta Perubahannya yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

<sup>21</sup> Hal ini antara lain ditunjukkan dari adanya sikap semena-mena sejumlah Pemerintah Daerah untuk mengusir paksa pemukiman-pemukiman miskin – hanya untuk keindahan atau kebersihan kota. Penggusuran ribuan orang itu dianggap sebagai suatu yang niscaya untuk menata kota. Contoh lain adalah sikap Menteri Kesehatan yang mengancam melakukan penuntutan hukum atas laporan kondisi kesehatan warga di sebuah daerah dan bukan terlebih dahulu mendengar atau menugaskan departemennya melakukan investigasi lebih lanjut. Sebuah contoh lagi, adalah 'kompensasi' kenaikan BBM. Istilah 'kompensasi' mungkin hanya sebuah

<sup>16</sup> F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Atmajaya, Yogyakarta. Hal. 105.

<sup>17</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II), Hal. 781.

adalah anggapan bahwa pemenuhan hak-hak sosial ekonomi hanya dan hanya dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan (tidak mempunyai efek langsung). Pemikiran ini dilandasi anggapan bahwa realisasi hak-hak tersebut memerlukan waktu dan dilakukan secara bertahap.<sup>22</sup>

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan dimana pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Perjuangan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits L'Hommes et du Citroyen*) 1789 di Perancis. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan dalam : (Pasal 1). semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. (Pasal 2). Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).<sup>23</sup> Pada tahun 1215 dalam Piagam Besar (*Magna Charta*), Raja John Lockland telah mengakui hak-hak rakyat secara turun temurun: Hak kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan Pengadilan. Dalam proses perjalanan sejarah Inggris, ketentuan Magna Charta masih sering dilanggar, sehingga pada tahun 1679 lewat parlemen (*parle* = bicara) dikeluarkan lagi, *Habeas Corpus Act* (Peraturan tentang Hak diperiksa di muka hakim).<sup>24</sup> Dalam *Habeas Corpus Act* tersebut dijelaskan, setiap orang hanya boleh ditahan atas dasar perintah hakim dengan mengemukakan dasar (hukum) penahanan tersebut. Orang yang ditahan harus segera didengar penjelasannya. *Declaration and Bill of Rights* disusun tahun 1689, berisi

---

ungkapan untuk menutup kekurangan (daya beli) yang dialami sebagian besar penduduk akibat kenaikan harga BBM. Meski demikian konsep 'kompensasi' sekaligus menggambarkan sikap negara yang melihat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bukan sebagai kewajiban akan tetapi sebagai 'belas kasih' penguasa atas warganya.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UNGA Res. 2200 A (XXI), 16 Des. 1966

<sup>23</sup> H.A. Masyhur Effendi. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 30.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 31.

pengakuan bahwa hak-hak rakyat dan anggota parlemen tidak boleh diganggu gugat (dituntut) atas dasar ucapan-ucapannya. Adanya *Bill of Rights* tersebut merupakan awal menuju ke monarkhi konstitusional.<sup>25</sup> *Bill of Rights* merupakan salah satu dokumen penting untuk menghormati hak asasi manusia. Di Amerika Serikat, pada tahun 1776 disusunlah Piagam *Bill of Rights* (Virginia). Piagam tersebut merupakan kesepakatan 13 negara Amerika Serikat yang pertama. Dalam *Bill of Rights* tersebut memuat ketentuan antara lain: semua manusia, karena kodratnya, bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan (dirampas) dengan sifat kemanusiannya. Hak tersebut antara lain; hak hidup/kebebasan, hak memiliki, hak kebahagiaan dan keamanan. Kemudian hak asasi manusia dipertegas lagi lewat *Declaration of Independence*, 1788, dasarnya pengakuan persamaan manusia, Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pengakuan hak asasi manusia dipertegas lagi oleh presiden Franklin D. Roosevelt yang diucap pada tahun 1941. Ungkapan Franklin D. Roosevelt dikenal dengan *Four Freedom*, isinya:

- Kebebasan (kemerdekaan) berbicara (*freedom to speech*)
- Kebebasan beragama (*freedom to religion*)
- Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*)
- Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)

Dengan demikian, dalam hak asasi manusia terkandung beberapa sumpah yang dapat dibenarkan:

- a. Hak asasi manusia berasal/bersumber dari Tuhan sering disebut hukum alam diberikan/dimiliki seluruh manusia perindividu tanpa membedakan status orang perorang.
- b. Dalam hak asasi mengarah/mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin (*spiritual need*) semua pihak yang dapat memberi kontribusi positif dan aktif pada kepuasan lahir (*biological need*).

---

<sup>25</sup> Grolier Academic Encyclopedia. 1983. Grolier International, Hal. 209.

- c. Penjabaran/aplikasi hak asasi manusia berkembang terus seiring dengan perkembangan pikir, budaya, cita-cita manusia dan iptek.
- d. Manusia yang kehilangan hak asasi manusianya, ia menjadi robot hidup yang hanya bernapas.
- e. Keberadaan hak asasi manusia tetap “melekat” pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil/dicabut, kecuali ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku, lewat keputusan hukum yang adil dan benar.
- f. Keberadaan negara, antara lain untuk menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan martabat kemanusiaan.
- g. Kesabaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.<sup>26</sup>

Sebagaimana diketahui, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, agar cepat tercapai, kata Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh H.A. Masyhur Effendi, “negara hukum (*Allgemeine Staatslehre*) akan lahir, apabila sudah dekat sekali *identiet der Staatsordnung mit de rechtsordnung* – identitas susunan negara dengan susunan hukum – semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, semakin dekat kita pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna”.<sup>27</sup> Dengan demikian, negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat dan tidak tepat untuk disebut sebagai negara hukum. Para ahli Eropa Kontinental (Eropa daratan), antara lain Emanuel Kant, Julius Stahl menyebut *rechtsstaat*, sedangkan para ahli hukum *Anglo Saxon* (Inggris atau Amerika) memakai istilah *Rule of Law*.

## 2. Pemberatan Pidanaan

### 1. Faktor-Faktor Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam KUHP.

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pidanaan merupakan pedoman

pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>28</sup> Pola pidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan,<sup>29</sup> yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. *Pertama*, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara

<sup>28</sup> Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167-8

<sup>29</sup> Bandingkan dengan Barda N. Arief, Loc. Cit., yang menyatakan bahwa “pola pidanaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat, sehingga pada dasarnya pola ini sebenarnya harus diperoleh “diluar dari ketentuan undang-undang”. Oleh karena itu, penulis pada dasarnya tidak menggunakan pembedaan demikian (perbedaan pola dan pedoman pidanaan) karena hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya. Pola pidanaan disini adalah “gabungan” dari pola dan pedoman pidanaan sebagaimana yang dimaksud oleh Barda.

<sup>26</sup> H.A. Masyhur Effendi, Op-Cit, hlm. 28-32.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 32.

sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.<sup>30</sup> Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*),<sup>31</sup> untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah

maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut: 1. penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun; 2. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun; 3. penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; 4. penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun; 5. penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; 6. penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun; 7. melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun; 8. melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun; 9. penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun; 10. penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (*perencanaan*) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (*luka berat atau kematian*) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (*prosentase*) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana

<sup>30</sup> Barda, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>31</sup> Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 238.

pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

## 2. Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam.

Pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat diancam dengan hukuman mati. Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu batasan atau pengertian dari pidana itu sendiri. Menurut Van Hamel, arti dari pidana adalah

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.<sup>32</sup>

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan, pengaturannya diatur jenisnya dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim<sup>33</sup>.

Pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang terberat karena objek dan sarasannya adalah nyawa seseorang yang merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap manusia, selalu berusaha untuk mempertahankan nyawanya untuk tetap hidup. Pidana mati ditujukan untuk membinasakan penjahat yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi agar kejahatannya tidak ditiru oleh orang lain atau tidak semakin bertambah orang yang dirugikan. Pidana mati biasanya diancamkan secara selektif dan selalu diikuti dengan ancaman pidana lain sebagai alternatifnya.

Berkenaan dengan pidana mati ini Modderman mengatakan bahwa:

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal.47

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 6.

“Demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan”<sup>34</sup>.

Selanjutnya Oemar Seno Adji juga memberikan pendapatnya mengenai penjatuhan pidana mati sebagai berikut :

“Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat di kacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati”<sup>35</sup>.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan penjatuhan pidana mati sebagai berikut:

“Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubungan dengan inilah zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum”.<sup>36</sup>

Apabila memperhatikan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan hukuman mati di Indonesia dan itu terletak pada keberanian para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Hakim yang baik adalah hakim yang terlebih dahulu mendengarkan hati nurani kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan.<sup>37</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang mengalami bencana. Wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana. Pengaturan

<sup>34</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: C.V. Rajawali), hlm. 47.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 28.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 9.

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Hal. 89.

mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.

- b. Adanya pengalokasian dana dari pemerintah untuk penanggulangan bencana rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mengelola dana penanggulangan bencana tersebut dengan memperhatikan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan. Adanya pengaturan pemberatan berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam nasional belum efektif pemberlakuannya.

## 2. Saran

- a. Sehubungan dengan usaha meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat yang terkena bencana, sebaiknya pemerintah memperbaiki regulasi-regulasi tentang manajemen penanggulangan bencana agar tidak terjadi tumpah tindih kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disamping itu perlu dilakukan usaha pencegahan agar dana yang diperuntukkan dalam penanggulangan bencana tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan mengingat bahwa hal tersebut tidak hanya akan merugikan keuangan negara namun juga sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak bencana.
- b. Berkaitan dengan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam, perlu dikaji tentang penentuan status bencana yang terjadi mengingat sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Presiden yang mengatur tentang penetapan status bencana nasional, yang sampai sejauh penelitian ini selesai, peraturan presiden tersebut belum pernah ada. Instrumen

hukum tersebut sangat diperlukan untuk mendukung penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, dalam Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 43, membagi penelitian hukum doktrinal atas :
- a). penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif,
  - b) . penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto.
- S. Soekanto dan S Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta.
- Elizabeth A. Martin ed. 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Atmajaya, Yogyakarta.
- Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II).
- Yosep Adi Prasetyo. 2012. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*.
- <sup>1</sup> H.A. Masyhur Effendi. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 30.
- Grolier Academic Encyclopedia. 1983. Grolier International.
- Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

- J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Jakarta: C.V. Rajawali).
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989).
- Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progressif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).